

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kehidupan sehari-hari, manusia tidak pernah lepas dengan yang namanya uang. Uang selalu dibutuhkan untuk memenuhi berbagai keperluan. Yang menjadi masalah, terkadang jumlah uang yang dimiliki tidaklah cukup untuk memenuhi segala keperluan. Kalau terjadi demikian, mau tidak mau terpaksa harus meminjam diberbagai sumber dana yang ada. Jika kebutuhan dana jumlahnya besar dalam waktu yang mendesak maka akan sulit untuk dipenuhi, apalagi jika harus dipenuhi melalui lembaga perbankan.

Bagi yang mempunyai barang berharga, uang bisa didapatkan dengan menjual barang tersebut. Namun, memiliki resiko yaitu hilangnya barang yang dijual dan sulit didapatkan kembali. Kemudian hasil penjualan barang yang didapatkan terkadang lebih banyak daripada yang diinginkan sehingga terjadi pemborosan.

Untuk mengatasi kesulitan di atas dimana kebutuhan dana dapat terpenuhi tanpa harus kehilangan barang berharga, maka masyarakat memerlukan suatu lembaga keuangan yang dapat dijadikan sebagai wadah pembiayaan dalam menjaminkan barang-barangnya untuk mendapatkan pinjaman dana pada waktu tertentu yang dapat ditebus kembali setelah masyarakat melunasi pinjamannya. Salah satu alternatif yang ditawarkan bagi masyarakat untuk keluar dari masalah keuangan tersebut adalah dengan memanfaatkan jasa gadai. Dengan melakukan akad perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Cet. I, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 106.

Salah satu lembaga yang menyediakan jasa gadai adalah Perum Pegadaian. Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki bentuk usaha dengan memberikan pinjaman kepada nasabah yang membutuhkan dana dengan cepat dengan cara meminta jaminan yang berbentuk barang lancar.

Pegadaian dengan visi sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fisudia. Selalu menjadi solusi yang terbaik bagi kalangan masyarakat menengah kebawah. Pegadaian berperan sangat signifikan bagi perekonomian. Sebagaimana fungsinya yaitu penyalur dana pihak yang membutuhkan dengan mengumpulkan dana dari pihak yang memilikinya. Pegadaian memiliki motifasi yaitu memperoleh laba, maka pegadaian merupakan lembaga keuangan yang dapat dikategorikan sebagai lembaga pembiayaan. Pegadaian sebagai Badan Usaha Milik Negara dengan tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan usaha yang menyalurkan dana pinjaman atas dasar hukum gadai dengan sifat yang khas yaitu menyediakan pelayanan bagi pemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan bisnis.<sup>2</sup>

Seiring berjalannya waktu, perkembangan Pegadaian di Indonesia telah mengeluarkan produk yang berbasis Islam yang disebut Pegadaian Syariah. Pegadaian Syariah merupakan salah satu bisnis yang bergerak pada sektor jasa di Indonesia yang mempunyai izin secara resmi untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana kepada masyarakat atas dasar hukum Gadai. Perbedaan antara pegadaian syariah dan pegadaian konvensional adalah dalam memungut biaya dalam bentuk bunga yang bersifat akumulatif dan

---

<sup>2</sup> Frianto Pandia, *Lembaga Keuangan* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), h.70.

berlipat ganda.<sup>3</sup> Lain halnya biaya di Pegadaian Syariah tidak berbentuk bunga, tetapi berupa biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, dan penaksiran. Singkatnya biaya di pegadaian syariah lebih kecil dan hanya sekali dikenakan.

Seperti halnya lembaga yang berlabel Islam, maka Pegadaian Syariah memiliki landasan yang bersumber dari Al-Qur'an. Salah satu landasannya terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah : 283

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمِينَتَهُ ۚ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ رِءُوسُهُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝ ﴾

Terjemahannya :

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>4</sup>

Pengembangan dari landasan ekonomi yang berbasis syariah ini sangat penting dalam hal untuk menghindari kebutuhan masyarakat Indonesia yang pada mayoritasnya adalah umat Islam terhadap instrumen investasi yang berbasis riba agar sesuai dengan syariat islam. Hal ini salah satunya dilakukan oleh Pegadaian Syariah Unit Jampue Kabupaten Pinrang.

<sup>3</sup>Randi Saputra dan Kasyful Mahalli, Analisis Potensi Dan Kendala Pengembangan Pegadaian Syariah Di Kota Medan, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 2, No. 4, Tahun 2014, h. 225.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: PT. Karya Toha Sutra, 1996), h. 52.

Pegadaian syariah memiliki beberapa produk pembiayaan salah satunya adalah pembiayaan gadai emas syariah.<sup>5</sup> Untuk dapat memperoleh layanan pembiayaan gadai emas dari Pegadaian Syariah, masyarakat hanya cukup menyerahkan barang berharganya, yaitu berupa emas untuk digadaikan disertai dengan *copy* tanda pengenal. Dalam kegiatannya pembiayaan disalurkan kepada nasabah berdasarkan besarnya nilai taksiran barang jaminan yang digadaikan oleh calon nasabah yang akan dikategorikan sesuai golongan besarnya nilai taksiran barang jaminan tersebut. Besaran nilai taksiran dari barang jaminan yang diberikan oleh nasabah merupakan salah satu syarat untuk memperoleh pembiayaan dari pegadaian.

Nilai taksiran barang jaminan akan menjadi dasar besarnya jumlah pembiayaan yang akan disalurkan kepada calon nasabah. Nilai taksiran barang jaminan tersebut tidak berdasarkan harga pasar melainkan sesuai dengan ketentuan perusahaan yang menetapkan besarnya persentase untuk setiap jenis barang dari barang jaminan yang telah tertaksir harganya.<sup>6</sup> Setelah nilai taksiran dari barang jaminan tersebut diketahui maka pihak penaksir menyampaikan besaran maksimal pembiayaan yang bisa dipinjam oleh calon nasabah.

Nasabah yang datang ke pegadaian untuk menggadaikan emasnya pada umumnya tidak mengetahui jumlah persentase atau besaran persentase nilai taksiran dari emas yang digadaikan. Minimnya informasi terkait besaran persentase nilai

---

<sup>5</sup>Shintya Robiatul Adawiyah, Amnawaty, dan Dewi Septiana, Pelaksanaan Gadai Emas Syariah Sebagai Alternatif Pembiayaan Di Kota Bandar Lampung, *Patcum Law Jurnal*, Vol. 1, No. 2, Tahun 2018, h. 156.

<sup>6</sup>Enzu Elvia Zahara dan Agustina Mutia, Pengaruh Nilai Taksir Terhadap Jumlah Pembiayaan Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Jambi Tahun 2014-2016, *IJIEB*, Vol. 1, No.1, Juni 2016, h. 2.

taksiran emas tiap gramnya, terkadang membuat nasabah merasa kurang puas dengan jumlah yang ditawarkan oleh pihak pegadaian. Alangkah bagusnya setiap pegadaian memberikan informasi berupa daftar tabel yang dipasang atau ditempel agar nasabah yang datang kepegadaian untuk menggadaikan emasnya dapat mengetahui jumlah besaran nilai taksiran emasnya.

Nilai taksiran emas yang dimiliki setiap lembaga keuangan yang berfokus pada jasa gadai memiliki ketetapan tersendiri sebagai bentuk promosi mereka dalam menarik nasabah yang akan menggunakan jasa gadainya. Nilai taksiran yang tinggi dapat menjadi nilai tambah bagi lembaga tersebut dan menjadi dasar keputusan nasabah menggunakan jasa gadai emas. Nasabah akan merespon baik apabila nilai yang dihasilkan dari produk dan jasa mampu memenuhi manfaat bagi kebutuhannya.

Dari pertimbangan bauran pemasaran jasa diatas, maka penyusun berkeinginan meneliti faktor-faktor tersebut yang diduga dapat mempengaruhi keputusan nasabah pengguna jasa pembiayaan gadai emas syariah. Sehingga penyusun akan melakukan penelitian dengan mengambil judul “PENGARUH NILAI TAKSIRAN TERHADAP KEPUTUSAN NASABAH MEMILIH PEMBIAYAAN GADAI EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH UNIT JAMPUE KAB. PINRANG”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Adakah hubungan yang positif dan signifikan antara nilai taksiran terhadap keputusan nasabah memilih pembiayaan gadai emas di Pegadaian Syariah Unit Jampue Kab. Pinrang ?

1.2.2 Apakah nilai taksiran berpengaruh terhadap keputusan nasabah memilih pembiayaan gadai emas di Pegadaian Syariah Unit Jampue Kab. Pinrang ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu:

1.3.1 Untuk mengetahui adakah hubungan yang positif dan signifikan antara nilai taksiran terhadap keputusan nasabah memilih pembiayaan gadai emas di Pegadaian Syariah Unit Jampue Kab. Pinrang.

1.3.2 Untuk mengetahui apakah nilai taksiran berpengaruh terhadap keputusan nasabah memilih pembiayaan gadai emas di Pegadaian Syariah Unit Jampue Kab. Pinrang.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan kegunaan/manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Bagi Penyusun

Secara teoritis penelitian dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare.

Secara praktis sebagai bahan untuk memperluas wawasan dan khazanah keilmuan bagi penulis, mahasiswa, dan masyarakat dalam memperoleh ilmu pengetahuan khususnya dibidang Perbankan Syariah.

1.4.2 Bagi Pembaca

Diharapkan bagi siapa saja yang membaca penelitian ini agar kiranya dapat menambah pemahaman mengenai pengaruh nilai taksiran terhadap keputusan

nasabah memilih pembiayaan gadai emas di Pegadaian Syariah. Dan diharapkan bagi siapa saja yang membaca penelitian ini agar kiranya dapat menjadi penelitian dasar untuk penelitian selanjutnya.

#### 1.4.3 Bagi Institut Terkait

Sebagai masukan bagi lembaga yang terkait yaitu Pegadaian Syariah Unit Jampue Kabupaten Pinrang.

